



WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

NOTA KESEPAHAMAN



ANTARA

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION

DAN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENETAPAN *WORLD CUSTOMS ORGANIZATION REGIONAL TRAINING CENTRE* DI
JAKARTA, INDONESIA

Nomor: PRJ- 1/PP/2021

Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 29 bulan Januari tahun 2021 antara *the World Customs Organization* yang selanjutnya disebut **WCO** dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang diwakili oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, yang selanjutnya disebut **Kemenkeu**, secara sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersama-sama disebut **Para Pihak**:

MEMAHAMI adanya tantangan global yang luar biasa dalam Administrasi Pabean dikarenakan peningkatan volume perdagangan, globalisasi perdagangan dan integrasi regional;

MEMAHAMI adanya peningkatan penggunaan dan ketersediaan teknologi informasi dan komunikasi terbaru;

MEMAHAMI adanya peningkatan kesadaran secara signifikan akan perlunya Administrasi Pabean untuk memainkan peran yang lebih berarti dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman terhadap keamanan nasional;

MEMAHAMI bahwa dengan adanya perubahan pola perdagangan, kebutuhan untuk lebih memfasilitasi perdagangan yang adil, sementara pada saat yang bersamaan mendukung kesehatan dan keselamatan masyarakat dan melindungi keamanan nasional, memerlukan adanya peningkatan kerjasama antar Administrasi Pabean dan dengan WCO;

MENYADARI bahwa kerjasama regional dan internasional memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk mendorong efektivitas dan efisiensi Administrasi Pabean;

MENYADARI bahwa diseminasi informasi, pelatihan dan bantuan teknis sangat diperlukan sebagai kunci keseragaman implementasi atas konvensi, rekomendasi dan standar internasional lainnya terkait kepabeanan;

MENYADARI bahwa WCO menyediakan pelatihan dan bantuan teknis yang relevan dan berdampak pada anggotanya;

MENYADARI akan peran penting dan potensi signifikan Kemenkeu dalam mendukung WCO dalam menyediakan bantuan kepada anggota WCO;

Menyepakati hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1
Maksud dan Tujuan

1. Para Pihak akan menetapkan *WCO Regional Training Centre*, yang selanjutnya disebut *Training Centre* di Jakarta, Indonesia.
2. WCO akan menggunakan fasilitas pada *Training Centre* untuk tujuan pelatihan regional, pertemuan dalam rangka asistensi teknis dan kegiatan terkait kepabeanaan lainnya.

Pasal 2
Ruang Lingkup Kerjasama

1. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana tercantum pada Pasal 1, Kemenkeu akan menjamin ketersediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai yang berlokasi di Jalan Bojana Tirta III, Rawamangun, Jakarta, Indonesia, kepada WCO.
2. Kemenkeu akan tetap mengoperasikan *Training Centre* dimaksud dan menggunakannya untuk program nasional dan internasional.

Pasal 3
Pelaksana Kegiatan

Kemenkeu menunjuk Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai sebagai penyelenggara yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
Pelaksanaan Kegiatan

1. Para Pihak akan mengkoordinasikan rencana kegiatan untuk memastikan penggunaan fasilitas pada *Training Centre*. WCO akan memberikan pemberitahuan paling kurang 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan kegiatan, dilengkapi dengan informasi lain yang diperlukan.
2. Dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, Para Pihak akan menunjuk *liaison officers* untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5
Kondisi Teknis untuk Penggunaan *Training Centre*

Kemenkeu akan menyediakan kelas, asrama berikut dengan kelengkapan pelatihan, ruang rapat dan fasilitas regular lain pada *Training Centre* untuk digunakan oleh WCO.

Pasal 6
Pembiayaan

Dengan maksud untuk memfasilitasi pelaksanaan program atau kegiatan pada Nota Kesepahaman ini, Para Pihak bertanggung jawab untuk membiayai program atau kegiatan yang dilakukan sebagai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan terhadap interpretasi atau implementasi atas Nota Kesepahaman ini, Para Pihak bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai melalui konsultasi dan negosiasi.

Pasal 8
Amandemen

Nota Kesepahaman ini dapat ditinjau kembali atau diamandemen setiap saat dengan persetujuan tertulis Para Pihak. Amandemen dimaksud merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini dan mulai berlaku pada tanggal yang disepakati Para Pihak.


Pasal 9
Mulai Berlaku, Durasi, dan Berakhirnya Nota Kesepahaman

1. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
2. Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan Para Pihak.
3. Pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi validitas dan durasi dari program atau kegiatan yang direncanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

Dibuat dalam rangkap 4 (empat) di Brussel, Belgia dan Jakarta, Indonesia pada tanggal _____ 2021 dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia masing-masing 2 (dua) rangkap, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, naskah dalam Bahasa Inggris akan diberlakukan.

Untuk *the World Customs Organization*

Untuk Kementerian Keuangan Republik
Indonesia



Kunio MIKURIYA
Sekretaris Jenderal
World Customs Organization



Rionald SILABAN
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan

